



**PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK PENADAHAN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MALANG NOMOR 123/Pid.B/2017/PN.MLG**

Wahyu Kuncoro Jati

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: wahyu.kuncoro789@gmail.com)

R. Rahaditya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Trumangara, Magister Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara)

(E-mail: rahaditya@fh.untar.ac.id)

Abstract

Criminal Offense in Indonesia have been clearly regulated in Article 480 of the Criminal Code, where a person is declared as an intermediary if he has fulfilled the elements contained in Article 480 of the Criminal Code, The elements in this article are where he rents, buys, receives as a gift, accepts a pledge, accepts an exchange, or because he wants to earn a profit from selling, mortgaging, exchanging, hiding, storing, or carrying goods that he knows, where the elements contained in the article are: The emphasis is on the recipient or buyer of the goods who must be considered as supposed to know and reasonably suspect that the goods to be purchased or received are goods obtained through the proceeds of crime. The problem faced is how to prove the suspected element in the offense of arresting a motor vehicle in the Malang District Court Decision Number 123/Pid.B/2017/PN.Mlg. The research method used is normative juridical. The results of the study indicate that the elements contained in the article focus on the recipient or buyer of the goods who should be considered as supposed to know and reasonably suspect that the goods to be purchased or received are goods obtained through the proceeds of crime. Therefore, the public is required to always be vigilant and should be suspicious and be more careful in obtaining or buying an item, first check the item, that the item is of clear origin and is not obtained from the proceeds of a crime.

Keyword: Evidence, Criminal Offense , Criminal Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penadahan sudah termuat dalam aturan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain

untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.”¹ Akan tetapi, semua orang tidak seharusnya melakukan pembelian suatu barang dari penadah, karena harus terlebih dulu dibuktikan apakah benar orang tersebut telah memenuhi beberapa kriteria bisa dikatakan sebagai penadah. Didalam Pasal 480 KUHP, dituliskan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”²

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 480, bisa dikelompokkan menjadi dua yakni unsur di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan ayat (2). Berikut dijabarkan unsur-unsur di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP:

1. “Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Unsur-unsur di dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP yaitu:

1. “Barang siapa
2. Menarik keuntungan

¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, (Bandung: Sinar Baru 1989), hal. 337.

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 480.

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Berdasar pada pemaparan tersebut, bisa dinyatakan bahwa unsur dalam keduanya aturan tersebut sejatinya serupa, sebab salah satu alternatif pada Pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu “untuk menarik keuntungan”, dimana ini pada umumnya tidak berbeda dari unsur pada Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Seperti yang kasus putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Mlg. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 dijalan Niaga No.21-48 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun kota Malang saudara Rizki Yansis Wahyudi bersama dengan saudara Ardiansyah telah mengambil tanpa seijin pemiliknya terhadap barang berupa sepeda motor Yamaha Vega R sejumlah 1 (satu) unit berwarna merah marun tahun 2009 Nopol N-6182-BW Noka:MH34D72039J285193, Nosin: 4D71285170, kemudian sepeda motor tersebut dibawah kerumah saudara Nur Rochman Alias Koncen untuk disembunyikan, kemudian plat nomor dilepas dan dipasang dengan plat nomor palsu, kemudian di jual sepeda motor Yamaha Vega R sejumlah 1 (satu) unit berwarna merah marun tahun 2009 Nopol N-6182-BW tersebut hasil kejahatan melalui media Social Facebook. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa kembali diingat pada Desember tahun 2016 atau paling tidak pada waktu lain dalam 2016 berlokasi disekitar Pasar kalibening Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Terdakwa Soni Sudarsono bertemu saudara Nur Rochman Alias Koncen untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Vega R sejumlah 1 (satu) unit berwarna merah marun tahun 2009 Nopol N-6182-BW Noka:MH34D72039J285193, Nosin:4D71285170 tanpa dilengkapi BPKB dan STNK yang mana saudara Nur Rochman memberi keterangan kepada terdakwa selaku pembeli bahwa surat-surat tersebut telah hilang dan saat terdakwa bertanya “apakah sepeda motor ini aman karena akan saya pakai sendiri” dari pihak penjual menjawab bahwa kendaranya ini aman, maka dari itu sesuai dengan yang terdakwa lihat di media social Facebook serta keterangan yang didapat dari si penjual maka

terdakwa setuju untuk membeli motor tersebut dengan harga dibawah pasaran karna dinilai sesuai dengan keadaan kondisi barang dengan harga yang telah disepakati dua juta rupiah (Rp 2.000.000,-) . Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N-6182-BW dengan harga dua juta rupiah (Rp.2.000.000,-) untuk dipergunakan terdakwa sendiri sebagai alat transportasi terdakwa bekerja sehari-hari untuk mencari rumput.³

Atas perbuatan terdakwa Soni Sudarsono di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Supaya bisa menyatakan bahwa terdakwa sudah terbukti memenuhi unsur yang diketahui sebagai mana yang dijelaskan sebelumnya, baik hakim ataupun penuntut umum haruslah bisa memberikan bukti didepan sidang pengadilan yang mana mengadili serta memeriksa perkara terdakwa:⁴

- 1) “Bahwa terdakwa mengetahui bahwa benda benda itu diperoleh dari kejahatan;
- 2) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima hadiah
- 3) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti: menjual, menyewa, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan, karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan”.

Terlebih dahulu terkait hal mengadili terdakwa yang sudah menjalankan tindak pidana penadahan maka haruslah dibuktikan apakah

³ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Mlg

⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru Offset, 199), hal.341.

terdakwa ini benar telah bertindak kejahatan yang mana disebabkan suatu barang itu diperoleh melalui kejahatan, dimana di sini si penadah dalam pelaksanaannya menjadi pelaku kedua, sehingga haruslah terlebih dulu dilakukan pembuktiannya apakah seorang tersebut sanggup dipertanggungjawabkan atau secara sederhananya kemungkinan terdapat unsur kesengajaan dan kesalahan.⁵

Peraturan hukum pidana yang masih berlaku di Indonesia hingga kini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah diberlakukan berdasar pada aturan mengenai Pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat oleh asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”⁶

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan pertanggung jawaban untuk terdakwa, sebab tidak bisa dihukumnya seorang terdakwa atas dakwaan yang telah dijatuhkan kepadanya dengan tidak ditunjang berbagai bukti yang meyakinkan serta sah. Sudah diatur alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP, dimana ini bisa dipergunakan untuk pembuktian di hadapan persidangan, misalnya keterangan terdakwa, petunjuk, surat, keterangan ahli, serta keterangan saksi, selain alat bukti tersebut, serta diperlukanya pula keyakinan hakim yang harus ditimbulkan atau didapatkan dari beberapa alat bukti yang sah.⁷ Bahwa pada dasarnya setiap unsur yang terdapat di dalam pasal 480 yang membahas tentang delik penadahan itu harus di buktikan, namun dalam

⁵ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasi-nya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 71.

⁶ Soerodibroto Sunarto, *Op. Cit.*, hal. 3.

⁷ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 37.

kasus yang terdapat dalam putusan ini unsur patut diduga itu tidak dibuktikan secara jelas bahwa telah menjalankan tindak pidana penadahan sebab harusnya terlebih dulu membuktikan apakah terdakwa sungguh-sungguh telah bertindak kejahatan disebabkan barang yang ia beli tersebut diperoleh melalui hasil kejahatan, sehingga terlebih dulu haruslah dibuktikan apakah seorang tersebut sanggup mempertanggung jawabkan perbuatannya atau secara sederhananya terdapatnya unsur kesengajaan atau kesalahan.⁸

Berdasarkan alasan tersebut diangkatlah judul penelitian ini yaitu **“PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 123/Pid.B/2017/PN.Mlg”**.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan permasalahan yaitu: “Bagaimana pembuktian unsur patut diduga pada delik penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/ Pid.B/ 2017/PN.Mlg?”

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif ditetapkan sebagai jenis penelitian ini karena melihat pada sebuah proses dalam menemukan doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun suatu aturan hukum untuk menjawab isi hukum yang terjadi dan atau ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif adalah spesifikasi penelitian ini dimana ini adalah sebuah prosedur dalam memecahkan permasalahan yang dikaji

⁸ Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doule Track Sistem dan Implementasi-nya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004) hal. 71.

dengan memberikan gambaran atau kondisi objek/subjek penelitian.⁹ Yang menjadi fokus dalam spesifikasi penelitian ini adalah pada pembuktian unsur patut diduga pada delik penadahan. Merujuk pada sistem perundang-undangan.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga macam bahan pustaka dalam metode penelitian normatif, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Ini ialah bahan hukum yang mengikat.¹⁰ Beberapa bahan hukum primer ini mencakup putusan-putusan hakim, risalah dalam pembuatan Undang-Undang, catatan-catatan resmi, serta perundang-undangan.¹¹

Bahan hukum primer penelitian ini meliputi:

- 1) “Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Ini merupakan suatu bahan hukum dimana ini memberi sebuah penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder memiliki kegunaan sebagai semacam “petunjuk” terhadap peneliti guna mengetahui kearah mana penelitian dilaksanakan. Bahan hukum sekunder yang terutama ialah buku-buku hukum serta pendapat para ahli.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 11.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 53.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 141.

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 53.

Bahan hukum sekunder penelitian ini, meliputi:

1. Hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Salinan putusan pengadilan.
3. Karya ilmiah-karya ilmiah berupa buku, artikel, dan makalah yang terkait dengan permasalahan-permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Ini ialah bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk atas kedua bahan hukum sebelumnya, contoh-contohnya meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum.¹³

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis-normatif ditetapkan penulis menjadi pendekatan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian hukum dimana pelaksanaannya dengan menelaah bahan pustaka serta data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Penyusunan bahan ini dilakukan dengan sistematis serta dilakukan pengkajian, selanjutnya disimpulkan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deduktif dipergunakan menjadi teknik analisis data penelitian ini. Ini adalah suatu metode yang bermula dari pengajuan premis mayor ke dalam premis minor, kemudian disimpulkan atau didapatkan *cunclusio* dari kedua premis tersebut. Premis mayor pada konteks ini yakni suatu peraturan hukum, sementara yang dimaksud premis minor yakni fakta hukum, berdasarkan keduanya metode deduktif selanjutnya dapat menarik sebuah simpulan.¹⁵

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah pada beberapa kasus yang menyangkut permasalahan yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan

¹³ *Ibid.*, hal. 53.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hal. 34

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 89-90.

Mahkamah Agung Nomor: 123/Pid.B/2017/PN.Mlg. serta selanjutnya melakukan inventarisasi serta identifikasi aturan Undang-Undang, kemudian dianalisis kasus serta aturan Undang-Undang tersebut melalui menafsirkan perundang-undangan, untuk selanjutnya dari hasil analisis ini disimpulkan. Kemudian dilakukan pencatatan data secara konsisten dan sistematis, sehingga seluruh data yang didapatkan saat melakukan penelitian ini bisa secara sistematis, logis, dan kritis ditulis penatalaksanaannya, sehingga ke depannya bisa mengungkap normal suatu masalah.

II. PEMBAHASAN

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, pemicu dilakukannya tindak pidana penadahan lebih menuju pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dengan cara melakukan bantuan pada tindak kejahatan. Penadah termasuk sebagai sesuatu yang mendorong orang-orang untuk melakukan hal yang merugikan. Karena bisa disebut juga mayoritas dari hasil barang-barang curian biasanya justru untuk dijual kembali oleh sipencuri tersebut agar mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Hakim merupakan bagian pengadilan yang berkedudukan sebagai kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk mengadakan suatu peradilan upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila demi terbentuknya negara hukum. Kedudukan para hakim yang ditunjukan dia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain. Fungsi hukum pidana dalam teori biasa juga disebut sebagai fungsi subsidiaritas, yang artinya adalah penggunaan hukum pidana itu harus dilakukan secara cermat dan penuh dengan berbagai perundingan secara komprehensif.

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 123/Pid.B/2017/PN.Mlg dengan terdakwa Soni Sudarsono yang melakukan tindak pidana penadahan dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N-6182-BW Noka: MH34D72039J285193, Nosin: 4D71285170 dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dari Nur Rochman Alias Koncen disekitar Pasar kalibening Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2016.

Dalam persidangan terdakwa membenarkan dengan terus terang sudah membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi oleh surat-surat yang sah serta menyesali nyesaliatas perbuatannya, dengan begitu bahwa di hadapan persidangan penuntut umum telah menyajikan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N-6182-BW Noka:MH34D72039J285193, Nosin:4D71285170 dikembalikan kepada saksi korban Setiawan selaku pemiliknya.

Berdasarkan seluruh bukti-bukti hukum yang terdapat dipersidangan penuntut umum menjabarkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dijelaskan dan diancam pidana dalam Pasal 480 (1) KUHP. Pertimbangan hokum oleh majelis hakim dalam menetapkan putusan harus menggambarkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi perlu pertimbangan sosiologisnya, yang menuju pada latar belakang timbulnya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinannya itu dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum itu sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini penetapan hakim merupakan fokus dari suatu perkara yang sedangdiperiksa dan diadili oleh Hakimtersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim diharuskan membuat keputusan dengan memperhatikan segala aspek didalamnya, mulaidari perlunya kehati- hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan,baik yang bersifat formal maupun yang bersifat

materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi acuan untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis ataupun kelompok praktisi hukum serta kepuasan hati sendiri jika penetapannya dikuatkan dan tidak ditolak oleh pengadilan yang di atasnya.

Putusan Hakim seharusnya harus mencukupi rasa keadilan bagi seluruh pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun perantara pelaku-pelaku kejahatan, secara yuridis sebesar atau sekecil apapun pidana atau hukuman yang ditetapkan oleh Hakim tidak akan membuat suatu masalah semasa hal itu tidak melewati batas minimum dan maksimum ppidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi permasalahan adalah pada yang melandasi atau pada alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan besar kecilnya putusan berupa ppidanaan sampai putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat disetujui dan memberikan rasa keadilan.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan adalah suatu objek yang perlu di fokuskan dalam putusan Hakim dan merupakan bagian-bagian dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah melingkapi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka didahulukan Majelis Hakim akan mengambil fakta di persidangan yang muncul yang merupakan konklusi kumulatif yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dijelaskan dan diperiksa dalam alur persidangan.

Pada hakekatnya fakta yang ada dipersidangan berdasarkan pada bagaimanakah tindak pidana tersebut terjadi, penyebab atau alasan mengapa terdakwa hingga melakukan atau berbuat tindak pidana tersebut, selanjutnya bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan

terdakwa serta barang bukti apa saja yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan beberapa perundingan Majelis Hakim tersebut kemudian didapatkannya kenyataan untuk dilanjutkan serta dimusyawarakan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan

Dalam putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Mlg, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara legal dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penadahan, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan, berbunyi bahwa “barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Putusan hakim dalam kasus ini sudah tepat yaitu menyatakan bahwa terdakwa bersalah.

Hal ini didasari oleh fakta yang terungkap pada saat persidangan bahwa terdakwa Soni Sudarsono sendiri yang mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N-6182-BW Noka:MH34D72039J285193, Nosin:4D71285170 yang dibelinya dari Nur Rochman Alias Koncen. Meskipun telah mengetahui bahwasannya motor tersebut tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah seperti BPKB dan STNK yang diterangkan oleh penjual bahwa surat itu telah hilang, terdakwa disini tetap saja memutuskan untuk membelinya. Selain keterangan dari terdakwa tersebut dan dibantu oleh keterangan-keterangan saksi motor tersebut sudah dijual kepada terdakwa. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang disertai dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan memberikan arahan bagi hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa sudah secara jelas melakukan tindak pidana penadahan.

Hal yang menjadi perhatian sebenarnya pada kasus tindak pidana penadahan ini yakni bagaimana bila ternyata kondisi Terdakwa tidak tahu bahwa barang yang sudah dibeli itu adalah bagian dari kejahatan. Karena pada umumnya tiap individu menginginkan dapat barang berharga murah,



dalam konteks ini memperoleh barang berharga rendah. Akan tetapi, tiap individu diwajibkan untuk mendapatkan barang dengan patut dan wajar. Arti wajar di sini bila seseorang melakukan pembelian barang maka penawaran harganya memang sesuai dengan kegunaan dan nilai barang tersebut. Dalam melakukan pembelian barang, maka sumber barang ini sangat perlu untuk pembeli ketahui secara jelas. Perundang-undangan mewajibkan pembeli untuk memperhatikan ulang barang yang hendak dibeli. Seperti dalam rumusan Pasal 480 KUHP.

Berdasar pada rumusan pasal di atas bisa diketahui bahwa walaupun pembeli tidak tahu-menahu barang barang yang dibelinya hasil dari kejahatan akan tetapi patut mencurigai saat barang yang akan dibeli tersebut berharga tidak wajar serta tidak jelas identitas barang tersebut. Bila seseorang tidak tahu bahwasanya barang yang dibeli tersebut hasil suatu kejahatan, maka ini tidak bisa dijadikan alasan pemaaf untuk dirinya untuk tidak kenai tindak pidana penadahan. Kondisi tersebut disebabkan tiap orang haruslah mempergunakan akal pikirannya secara benar dalam menilai barang yang hendak ibeli serta menggunakan pemikirannya perlu dicurigai apabila barang yang hendak dibeli tersebut tidak wajar serta tidak layak surat-suratnya.

Akan tetapi bila pembelian barang tersebut dalam kondisi atau cara beli yang tidak sewajarnya, serta diketahui bahwa terlalu murah harga dari barang tersebut, maka seharusnya sebagai pembeli mengetahui terdapatnya kemungkinan asal barang tersebut dari kejahatan. Bila pembeli tersebut tetap melakukan pembelian barang tersebut, maka orang tersebut bisa dinilai melakukan tindak pidana penadahan. Unsur penting lainnya bila terdakwa bisa dinilai melakukan tindak pidana penadahan yakni terdakwa patut bisa menyangka atau mengetahui bahwasanya asal barang tersebut dari kejahatan. Terdakwa dalam hal ini tidak perlu secara pasti mengetahui asal barang tersebut dari kejahatan apa (uang palsu, pemerasan, penipuan, penggelapan, pencurian, atau lainnya), namun telah cukup apabila ia patut bisa menyangka atau menduga (mencurigai, mengira) bahwa barang tersebut bukanlah barang terang.

Guna membuktikan elemen tersebut tidak mudah, namun biasanya pada praktiknya bisa ditinjau berdasarkan kondisi atau cara barang tersebut dibeli, contohnya membeli di bawah harga, pembelian secara bersembunyi pada waktu malam dimana berdasarkan ukuran di lokasi tersebut memang bisa dicurigai dan mencurigakan bahwa barang tersebut dari kejahatan, contohnya dari persekongkolan, pemalsuan uang, penipuan, penggelapan, serta pencurian.

Bila dikaitkan pada kasus putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Mlg. dalam peristiwa ini tersangka Soni Sudarsono melakukan pembelian sepeda motor Yamaha Vega R sejumlah 1 (satu) unit berwarna merah marun tahun 2009 Nopol N-6182-BW Noka:MH34D72039J285193, Nosin:4D71285170 tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dari Nur Rochman Alias Koncen berharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan keadaan motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, bahwa dari keterangan penjual bahwa surat tersebut telah hilang serta kondisi kendaraan yang jelek. Dalam kasus ini wajibnya hakim dalam menerima pelimpahan kasus penadahan dari penuntut umum, Majelis Hakim wajib mencermati nilai barang atau uang yang sebagai obyek perkara.

Terkait ini, penuntut umum menetapkan tuntutan bahwasanya terdakwa bersalah menjalankan tindak pidana “membeli, menyewakan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangku, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang berarti terdakwa sudah melakukan pelanggaran Pasal 480 ke-1 KUHP. Terdakwa mendapatkan tindak pidana dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan diberikan keringanan dengan syarat terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Ini dapat dilihat berdasarkan bagaimana terdakwa mendapatkan barang yang perlu diperiksa terlebih dahulu mengenai kejelasan barang tersebut. Dalam persidangan ini, unsur pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terpenuhi terhadap terdakwa yang sendiri mengakui serta dibenarkan sebagai saksi. Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat secara rohani serta

jasmani yang dapat bertanggungjawab.. Berdasarkan unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bahwa terdakwa harus mewaspadaai barang yang akan dibeli merupakan barang yang dihasilkan dari tindak kejahatan karena barang tersebut jauh di bawah harga yang seharusnya.

Berdasar pada alat dan barang bukti didapatkan fakta hukum yang bisa dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan hukuman bagi tindak pidana penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No.123/Pid.B/2017/PN.Mlg, Majelis Hakim juga menanggapi dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Terkait ini majelis hakim melakukan pemeriksaan serta menetapkan hukuman dengan mengacu surat dakwaan. Berdasar pada dakwaan Penuntut Umum serta fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa bisa dituntut karena menjalankan tindak pidana. Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 480 ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur tersebut meliputi:

- 1) “Unsur barang siapa Artinya siapa saja yang bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana perbuatannya melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
- 2) Unsur telah membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Mengacu pada kronologi dari kasus di atas, unsur Pasal 480 ke-1 sudah terpenuhi oleh terdakwa yaitu jual beli barang yang di duga diperoleh dari tindakan kriminal. Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Malang yang telah memberikan pengadilan atas perkara tersebut menyatakan bahwasanya terdakwa sudah terbukti bersalah menjalankan tindakan pidana “membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” seperti dakwaan penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP yang mengatur bahwa terdakwa diancam dengan pidana empat bulan penjara serta menetapkan jangka waktu penahanan serta penangkapan yang sudah terdakwa jalani dikurangi putusan yang dijatuhkan tersebut. Putusan yang telah ditetapkan hakim sudah seharusnya memenuhi keadilan untuk seluruh pihak, mencakup pula pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan.. Secara yuridis, berat ataupun ringannya suatu putusan yang hakim jatuhkan tidaklah persoalan kecuali jika putusan tersebut melebihi pidana maksimum dan minimum yang diancam dalam pasal tersebut. Berdasar pada penjelasan di atas, penulis berasumsi bahwasanya Majelis Hakim dalam hal ini sudah mempertimbangkan secara logis dan relevan atas kasus tersebut. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang dituntut adalah hal terpenting untuk suatu putusan hakim. Selain itu dalam persidangan hakim juga menarik kesimpulan dan fakta dari para saksi, bukti yang diajukan, dan keterangan terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di persidangan, kemudian unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi serta terdapatnya penemuan mengenai sesuatu yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik alasan keadilan maupun pembenaran sendiri yang meringankan serta memberikan terdakwa jatuhkan pidana. Pasal 480 ke-1 mempunyai unsur-unsur pilihan, di antaranya telah dipenuhi oleh terdakwa dimana terdakwa melakukan jual beli barang yang dicurigai atau diduga berasal dari tindak penadahan, maka terdakwa melalui hal tersebut dinyatakan bersalah. Terkait ini penulis berasumsi bahwasanya Majelis Hakim sudah secara tepat memberikan putusan dakwaan berdasarkan tindakan yang terdakwa lakukan serta memberi hukuman yang pantas. Terdakwa sudah menyesali perbuatan yang dilakukan serta terdakwa dalam bertindak akan lebih berhati-hati lagi.

Dalam pencarian bukti tindak pidana penadahan, tidak diharuskan terlebih dahulu menunggu ataupun menghukum pelaku pencurian, namun tindak pidana tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana pencurian, sebab awal mula tindak pidana penadahan ini terjadi dari pencurian di mana

mayoritas penadah memperoleh barang yang dimilikinya dari tindakan pencurian.

Dari penjelasan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP ini bisa disimpulkan bahwa bisa dikatakan suatu tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP tersebut suatu tindak pidana formil, dengan demikian terdapat atau tidak pihak lainnya yang dirugikan tidaklah syarat yang mempengaruhi. Uraian ini ditegaskan ulang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 dimana menjelaskan “Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

Guna menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 tetaplh harus menekankan kepada unsur tindak pidana penadahan yang ada, yakni harus patut menduga dan dianggap tahu barang hasil kejahatan itu. Walaupun pada pasal itu haruslah diketahui bahwasanya barang yang didapatkan merupakan hasil dari tindakan kejahatan namun masih tidak mudah dalam membedakannya. Misalnya, barang hasil tindak kejahatan dapat dilakukan penjualan kembali dengan harga yang wajar (harga pasar) di tempat umum, atau dengan tidak memicu kecurigaan. Pada kenyataannya barang itu merupakan hasil kejahatan. Pada tahap awal pemberian barang bukti tindak pidana penadahan kendaraan bermotor awal mulanya kepolisian mengungkap kejelasan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan. Tugas pokok yang dilakukan yaitu menangkap serta membutu pelaku yang dicurigai atau diduga merupakan pelaku tindak pidana. Selain beberapa tugas yang menyangkut penyidikan semacam penyitaan, penggeledahan, penahanan, penangkapan, mengamankan tempat kejadian perkara, serta mengamankan barang bukti, memerintahkan penangguhan, memperoleh keterangan saksi dan melakukan

pemeriksaan pertama tersangka. Kewenangan penyidik dalam menahan demi kepentingan penyidikan telah dimuat dalam aturan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHP, penyidik memiliki tujuan dalam melakukan proses pembuktian dengan melakukan penahanan yaitu:

- a) “akan memudahkan proses penyidikan dan pemeriksaan pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan dapat melarikan diri jika tidak ada penahanan,
- b) dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat,
- c) dikhawatirkan para pelaku kejahatan akan melarikan diri maupun menyulitkan proses pemeriksaan, serta
- d) Adanya keinginan untuk melakukan pelajaran bagi pelaku kejahatan agar nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya setelah menjalani masa penahanan”.

Berdasarkan pandangan penyidik, pelaku tindak pidana penadahan dapat mempunyai alasan dalam melakukan tindak pidana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui cara “pertolongan jahat” dari pertolongan jahat tidaklah berarti “membantu melakukan kejahatan” sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. Akan tetapi, penadahan adalah sumber dan pemicu bagi orang bertindak kejahatan yang sesungguhnya 80% pelaku kejahatan adalah penadah, sebab hasil tersebut bisa dijadikan keuntungan melalui menjual ulang demi pemuasan diri secara pribadi.

Barang bukti dan alat bukti dalam proses perkara pidana di Indonesia berperan sangat krusial, dimana dapat memberikan kejelasan mengenai adanya tindak pidana yang akan dijadikan bahan pembuktian, guna menunjukkan keyakinan hakim terkait kesalahan terdakwa melalui dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan di Pengadilan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Penyidik dalam melakukan pembuktian suatu tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan dan mencari bukti meliputi:

- 1) “Dalam suatu pembuktian yang dilakukan penyidik untuk mencari sebuah keterangan saksi dengan cara mencari informasi yang di dapat dari intelijen terkait barang tadahan serta dapat dengan mencari ke daerah dimana tempat terjadinya sebagai sasaran

transaksi penadahan, yang biasanya sering terjadi ditempat yang jauh dari pemantauan kepolisian (daerah). Akan tetapi, penyidik disini terkadang masih kesulitan mencari saksi karena tidak ada yang bersedia hadir sebagai saksi di dalam persidangan.

- 2) Pembuktiannya tidak mempergunakan seorang ahli dalam upaya menemukan jaringan penadahan atau tindak pidana ini.
- 3) Penyidik hanya menggunakan petunjuk dari keterangan terdakwa serta beberapa orang masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencurian”.

Penyidik pada proses pembuktian hanya menerima informasi dari pelaku namun informasi yang diterima dirasa seolah-olah tidak menemukan bukti baru serta dirasa masi kurang untuk mengadili tersangka.

Kemudian Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana penjara. Majelis hakim pada kasus ini menetapkan pidana yakni selama empat bulan penjara. Hakim dalam hal ini memberikan putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum yaitu selaam enam bulan pidana penjara. Putusan pidana empat bulan penjara yang majelis hakim jatuhkan tersebut berdasarkan penilaian penulis kurang tepat. Ini dilandaskan berdasarkan penulis menilai bahwasanya tindak pidana penadahan tersangka Soni Sudarsono tidak ditunjukan untuk menjalankan tindak pidana penadahan, terkait ini mempermudah para pelaku tindak pidana lainnya guna menyembunyikan kelakuannya, bahwa perilaku si terdakwa dalam membeli barang tidak secara terus menerus yang bermaksud untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan namun ia membelinya secara normal hanya sekali untuk membantu keplerluannya sehari-hari bekerja mencari rumput sehingga hukuman yang ditetapkan pada tersangka tidak memperoleh 4 (empat) bulan.

Pidana yang dijatuhkan hakim memiliki beberapa pertimbangan adalah salah satu yang vital dalam suatu alur acara di persidangan. Ini sangatlah dibutuhkan guna mendekati rasa keadilan serta menimbulkan putusan yang proporsional, baik dari sisi masyarakat, korban tindak pidana, ataupun pelaku tindak pidana. Oleh sebabnya sebelum hukuman pidana dijatuhkan oleh hakim maka terlebih dahulu mendalami kebenaran kejadian



tindak pidana melalui melihat berbagai bukti di persidangan. Dalam perkara ini penetapan majelis hakim belumlah menggambarkan kepastian hukum, nilai keadilan serta kemanfaatan untuk terdakwa.

Pidana yang ditetapkan hakim haruslah dalam maksud menjamin terselenggaranya kepastian, keadilan, serta kebenaran hukum untuk individu. Sehingga, tidak sebatas balas dentang, bersifat formalitas ataupun rutinitas pekerjaan. Jika kembali pada tujuan hukum acara pidana, maka memang lazim untuk mendapatkan kebenaran materiil. Sebenarnya bahkan maksudnya secara lebih menyeluruh yakni maksud hukum acara pidana ialah mendapatkan serta mencari kesahan materiil tersebut sebatas adalah tujuan antara. Ini berarti terdapat tujuan akhir yakni dijadikan tujuan semua tertib hukum Indonesia, pada konteks ini memperoleh kesejahteraan, keadilan, kedamaian, ketentraman, serta ketertiban di lingkup masyarakat.

Putusan hakim termasuk alur penegakan hukum dimana bermaksud guna mewujudkan kepastian hukum atau kebenaran hukum. Putusan hakim ini ialah hasil penegak hukum yang di asaskan terhadap segala sesuatu yang berhubyngan secara yuridis (hukum) dari hasil proses dipersidangan secara legal. Serta dinyatakan bahwa kualitas putusan ialah pertimbangan hukum yang para hakim pakai menjadi dasar untuk mengeluarkan amar putusan.

Kepastian Hukum termasuk maksud hukum serta bisa dinyatakan sebagai usaha memberikan keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata berupa penegakan serta pelaksanaan hukum atas sebuah perbuatan dengan tidak melihat siapa yang menjalankan. Keberadaan hukum yang pasti membuat tiap indiidu dapat menduga konsekuensi atas tindakan hokum tersebut, dalam memberikan keadilan sangatlah diperlukan kepastian. Kepastian ini ialah sebuah karakteristik yang erat kaitannya dengan hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Akan hilang hukum tanpa adanya nilai kepastian artinya sebab tidak bisa diterapkan menjadi arahan tindakan untuk tiap manusia.

Keadilan yakni segala sesuatu yang berutan dengan perbuatan, tindakan dan perilaku dalam hubungan manusia, isi dari keadilan ini adalah kewajiban untk individu memperlakukan antar individu, sesuai kewajiban

serta haknya memperlakukan manusia sama rata sesuai hak dan kewajiban manusia tersebut tanpa adanya tindakan membedakan berdasarkan pandang bulu.

Maksud hukum selanjutnya ialah memberikan kegunaan kepada masyarakat. Kegunaan disini diartikan sebagai kesenangan atau kegembiraan, dengan demikian penilaian atas adil-tidaknya atau baik-buruknya sebuah hukum bersandar pada apakah hukum tersebut memberi kesenangan pada masyarakat ataukah sebaliknya. Sehingga ini memiliki arti bahwa tiap penyusunan aturan Undang-Undang (produk hukum) harusnya terus memperhatikan maksud hukum yakni guna memberi kesenangan atau kegembiraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana penadahan di Indonesia telah diatur jelas dalam Pasal 480 KUHP, di mana dinyatakan seseorang sebagai penadah bila ia sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP, Dimana perbuatan yang dijabarkan dalam ayat 1 pada pasal ini yaitu dimana ia menyewa, membeli, menerima sebagai hadiah, menerima gadai, menerima tukar, atau sebab ingin memperoleh keuntungan dari melakukan penjualan, menggadaikan, menukarkan, menyembunyikan, menyimpan, atau membawa barang yang diketahuinya, dimana unsur yang ada dalam pasal tersebut menitik beratkan terhadap sipenerima atau pembeli barang tersebut yang harus dapat dianggap seharusnya mengetahui serta patut menduga bahwasanya barang yang akan dibeli atau yang diterima adalah barang yang diperoleh melalui hasil tindak kejahatan,

B. Saran

Pemerintah atau para penegak hukum supaya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi terkait aturan tindak pidana penadahan disebabkan kerap kali masyarakat beralih tidak tahu serta pasti banyak masyarakat yang menginginkan harga murah tanpa memikirkan asal muasal barang

tersebut dan tidak mengetahui jika ia membeli barang dari hasil curian akan mendapat saksi pidana seperti mana dijelaskan pada pasal 480 KUHP. Masyarakat diharuskan selalu waspada dan patut mencurigai serta lebih berhati-hati dalam memperoleh atau membeli suatu barang, lakukanlah pengecekan terlebih dahulu terhadap barang bahwa barang itu jelas asal usulnya dan tidak diperoleh dari hasil tindak kejahatan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Z. Abidin. *Pelaksanaan Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Pramiata, 1993).
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. (Semarang: Pustaka Magister, 2010).
- _____. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996).
- Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Harun M.Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Moelijatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Sholehudin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Doule Track Sistem dan Implementasi-nya*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 (empat)

_____. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

M. Kholil. Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume I, Nomor 1, Agustus 2018

Lestiyana, Elly Sudarti. Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *Journal Of Criminal Law*. Volume 1, Nomor 1, 2020.

Coby Mamahit. Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*. Volume 23. Nomor 8. Januari 2017

D. Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/ Pid.B/ 2017/PN.Mlg